



**BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 54 /KEP/BPP/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2025**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing - masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Wali Nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Wakil Bupati;




- h. menyusun profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dalam Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kode Kegiatan 2.08.02.2.01.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sdr.Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 54 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 23 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
8	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
9	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
11	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
12	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
13	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
14	Kepala Pengadilan Negeri Pariaman	Anggota
15	Kepala Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
16	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
18	Kapolres Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
19	Kapolresta Kota Pariaman	Anggota
20	Inspektur	Anggota
21	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
22	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
23	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
26	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
27	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
28	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
30	Kepala Dinas Perikanan	Anggota

PARAF KORDINASI

SEKDA

KASIKPU

KABAG. HUKUM


31	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
32	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
33	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
34	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
35	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
36	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Anggota
37	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
38	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
39	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
40	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
41	Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
42	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
43	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
44	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum	Anggota
45	Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional	Anggota
46	Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
47	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
48	Ketua Bundo Kandung Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
49	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
50	Ketua Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
51	Ketua Persatuan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia	Anggota
52	Rektor STIKIP YDB Lubuk Alung	Anggota
53	Rektor STIKIP Nasional Pauh Kamba	Anggota
54	Pimpinan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Anggota
55	Rektor STIKES Sumatera Barat	Anggota
56	Rektor STIKES Nan Tongga	Anggota
57	Manajemen Bank Nagari Cabang Lubuk Alung	Anggota
58	Kabag Umum	Anggota
59	Kabag Organisasi	Anggota
60	Kabag Hukum	Anggota
61	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
62	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
63	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
64	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
65	Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
66	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
67	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
68	Camat Enam Lingsung	Anggota
69	Camat IV Koto Aur Malintang	Anggota
70	Camat Batang Gasan	Anggota

PARAF KOORDINASI  
**SEKJIA**  
 KASIKO KASISTEK  
 KABAG HUKUM

71	Camat Sungai Limau	Anggota
72	Camat V Koto Kampung Dalam	Anggota
73	Camat V Koto Timur	Anggota
74	Camat VII Koto	Anggota
75	Camat Padang Sago	Anggota
76	Camat Patamuan	Anggota
77	Camat Lubuk Alung	Anggota
78	Camat 2 X 11 Enam Lingkung	Anggota
79	Camat Sungai Garinggiang	Anggota
80	Camat Sintuak Toboh Gadang	Anggota
81	Camat Nan Sabaris	Anggota
82	Camat Ulakan Tapakis	Anggota
83	Camat Batang Anai	Anggota
84	Camat 2 X 11 Kayu Tanam	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	H

BUPATI BADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR